

Pengaruh Religiusitas dan *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi

Oza Aidha Putri¹, Linda Hetri Suriyanti², Adriyanti Agustina Putri³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau

ozaaidha99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas dan *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner (angket) kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebanyak 100 wajib pajak UMKM yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode *Slovin*. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang diolah menggunakan SPSS versi 20. Hipotesis diuji menggunakan analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) MRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh religiusitas dan *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Religiusitas, *Love Of Money*, Sanksi Pajak

Abstract

This study aims to examine the effect of religiosity and love of money on MSME taxpayer compliance with tax sanctions as a moderating variable registered at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. The data used is primary data obtained from distributing questionnaires (questionnaire) to MSME taxpayers registered at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan as many as 100 MSME taxpayers who are the sample in this study. With the sampling method using the Slovin method. This study is a quantitative study that was processed using SPSS version 20. The hypothesis was tested using MRA Moderated Regression Analysis. The results show that religiosity and love of money affect the compliance of MSME taxpayers registered at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, tax sanctions can moderate the effect of religiosity and love of money on MSME taxpayer compliance registered at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Keywords: Taxpayer Compliance, Religiosity, Love of Money, Sanctions Tax

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini di Indonesia. Hal ini terlihat dari kinerja perpajakan yang kurang baik yaitu rendahnya *tax ratio*, *tax gap* serta penerimaan pajak yang masih tidak memenuhi target. Pada dasarnya ada dua sifat perilaku kepatuhan wajib pajak yang rendah, yaitu ketidakpatuhan disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidaktaatan yang disengaja. Kepatuhan terhadap Undang-Undang perpajakan proporsi UMKM di Indonesia masih rendah. Kepatuhan pajak oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia masih rendah (Fauziah dkk, 2018). Dikutip dari berita Kompas tanggal 30 April 2019, jumlah UMKM yang terdapat di Indonesia sekitar 59 juta pada akhir 2018 akan tetapi yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya sekitar 1,8 juta (Movanita, 2019). Rendahnya kepatuhan pajak oleh UMKM juga diperkuat oleh bukti bahwa

penerimaan pajak dari sektor UMKM hanya berkontribusi sebesar 0,43% (Kemenkeu, 2018). Sebenarnya potensi penerimaan negara dapat meningkat apabila seluruh UMKM yang ada mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari wajib pajak pelaku UMKM masih jauh dari kondisi yang seharusnya (DJP, 2018).

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan peneliti melihat masih rendahnya kepatuhan para pelaku UMKM dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya. Berikut ini tingkat ketidakpatuhan jumlah UMKM yang membayar pajak dan melaporkan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rasio Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

No.	Tahun	UMKM yang Terdaftar	UMKM yang tidak Patuh	Persentase
1	2017	3065	457	15%
2	2018	3227	521	16%
3	2019	3554	585	16%
4	2020	3906	736	19%

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)

Berdasarkan data pada tabel diketahui bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Namun, hal ini tidak sejalan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dapat dilihat pada tabel menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang tidak patuh pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1% dibandingkan dengan tahun 2017 kemudian pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar dan melaporkan pajaknya tentu saja akan berdampak pada pencapaian penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ratnawardhani dkk (2020) mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan menambahkan variabel moderasi yaitu sanksi pajak. Penelitian yang sekarang ini mengambil objek wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Sanksi pajak dijadikan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini dikarenakan sanksi pajak berperan sebagai alat preventif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya maka sanksi tersebut akan mencegah seseorang mengambil tindakan tersebut. Penggunaan variabel moderasi yaitu sanksi pajak, selain sebagai solusi atas kontroversi hasil penelitian sebelumnya, juga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang suatu perilaku seseorang yang dapat dilihat dari sisi internal dan juga sisi eksternal (Yanah, 2013). Sisi internal meliputi sifat, karakter, dan juga sikap, sedangkan sisi eksternal meliputi adanya suatu tekanan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan atau perilaku tertentu. Teori atribusi merupakan sebuah pandangan untuk menemukan dan memahami sebab-sebab seseorang melakukan perilaku.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang berusaha untuk mematuhi segala peraturan perpajakan dengan tanpa dipaksa (Subekti, 2016). Sedangkan menurut Sufiah dkk, (2017) kepatuhan

wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu wajib membayar pajak tepat waktu dan wajib melaporkan pajak tepat waktu.

2.3 Religiusitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, religius berarti bersifat keagamaan. Pada umumnya agama memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku baik maupun buruknya manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa, sikap religius manusia (rakyat Indonesia) tercermin dalam Pancasila sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa (Mawarista dkk, 2020). (Mayasari, 2014) berpendapat bahwa religiusitas merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan penciptanya melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari.

2.4 *Love of Money*

Love of money bisa diartikan sebagai tingkat cinta seseorang tentang uang, bagaimana Anda memandang pentingnya uang dalam hidup Anda. Uang adalah salah satu aspek terpenting dalam hidup setiap hari. Kecintaan setiap orang terhadap uang berbeda-beda, tergantung kebutuhannya. Mereka telah dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk demografi dan *ethnic background* (Lestari, 2018).

2.5 Sanksi Pajak

Sanksi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. Terkait dengan perpajakan maka adanya sanksi pajak yang diberikan dapat menjadi suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dilaksanakan (Muharani, 2015).

2.6 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas merupakan salah satu contoh dari faktor internal seseorang dalam mencoba untuk memahami perilaku mereka sendiri yang di mana seseorang tersebut menyadari atau memegang kendali atas perilakunya yang berarti religiusitas memahami pengetahuan dasar mengenai agama dan dapat dikatakan bahwa agama merupakan sumber dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga bisa dikatakan bahwa menaati perintah agama dapat dimungkinkan seseorang akan membayarkan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya Ratnawardhani dkk (2020) dan Pratama (2017) bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh *Love Of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perilaku seseorang yaitu kecintaan berlebih terhadap uang akan menyebabkan perbedaan perilaku setiap orang yang berarti sikap *love of money* merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya, dengan tingkat seseorang berupa kecintaan berlebih terhadap uang akan dapat dimungkinkan membuat seseorang tidak mau untuk melaksanakan kepatuhan perpajakannya sedangkan tingkat seseorang yang rendah kecintaannya terhadap uang dapat dimungkinkan membuat seseorang melaksanakan kepatuhan perpajakannya. Hal ini dibuktikan dengan penelitian sebelumnya Pratama (2017) bahwa *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: *Love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Religiusitas merupakan salah satu faktor internal seseorang dalam seseorang berperilaku di mana pemahaman religiusitas seseorang diharapkan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau tidak berbuat kecurangan dikarenakan adanya larangan dalam agama karena semakin meningkatnya pemahaman religiusitas seseorang, maka pemahaman mengenai kecurangan dalam kepatuhan

perpajakan akan meningkat pula. Sanksi Pajak merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan dalam mempengaruhi wajib pajak. Maka dari itu, sanksi pajak berfungsi untuk meminimalkan tindakan kecurangan dalam kepatuhan perpajakan. Pemahaman akan sanksi pajak diiringi dengan pemahaman religiusitas yang tinggi, diharapkan pelaporan perpajakan akan sesuai dengan ketentuannya. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah, U (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi dapat memoderasi hubungan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sanksi Pajak memoderasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Kecintaan terhadap uang merupakan faktor internal seseorang dalam memahami perilakunya, sehingga seseorang tidak mau dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya dan mengakibatkan ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi Pajak merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan dalam mempengaruhi wajib pajak. Maka dari itu, sanksi pajak diharapkan dapat mengurangi sikap kecintaan terhadap uang wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tyasaddie, A (2021), yang menyatakan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi dapat memoderasi hubungan antara *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Sanksi Pajak memoderasi pengaruh *Love Of Money* terhadap kepatuhan wajib pajak

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei. Artinya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model-model statistik serta menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data utama untuk memberikan penegasan pada teori yang telah dibangun sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jalan. Jend. Sudirman No. 247, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota 28116, yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Populasi pada penelitian ini merupakan UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan sebanyak 4.095 UMKM yang menjadi populasi pada penelitian ini. Perhitungan sampel menggunakan rumus *Slovin* dan didapat 100 sampel pada penelitian ini. Perhitungan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \quad (1)$$

Ket:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e² = Persisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%)

Berdasarkan rumus diperoleh sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} = \frac{4.095}{1+4.095(0,1)^2} = 100 \text{ Sampel}$$

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek tertulis yang diperoleh melalui kuesioner. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang telah dibagikan kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari rata-rata (*mean*), *minimum*, *maximum*, dan *standard deviation*. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif variabel menunjukkan perhitungan dari empat variabel yaitu:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Religiusitas	17	25	21,96	2,040
<i>Love Of Money</i>	11	25	19,93	3,261
Sanksi Pajak	11	25	20,48	2,921
Kepatuhan Wajib Pajak	14	25	21,38	2,748

Sumber :*Hasil Penelitian, 2022*

Berdasarkan pengujian statistik tabel 2, dapat diketahui bahwa religiusitas memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum 25 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,96 dengan standar deviasi sebesar 2,040. Yang berarti nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi, sehingga menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah reflektansi deviasi yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang baik. Selanjutnya dapat diketahui bahwa *love of money* memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum 25 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 19,93 dengan standar deviasi sebesar 3,261. Yang berarti nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi, sehingga menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah reflektansi deviasi yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang baik. Selanjutnya diketahui bahwa sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum 25 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,48 dengan standar deviasi sebesar 2,921. Yang berarti nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi, sehingga menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah reflektansi deviasi yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang baik. Selanjutnya diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum 25 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,38 dengan standar deviasi sebesar 2,748. Yang berarti nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi, sehingga menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah reflektansi deviasi yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang baik.

4.2 Hasil Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Sig.	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,773	0,1966	0,000	Valid
	Y.2	0,809	0,1966	0,000	Valid
	Y.3	0,819	0,1966	0,000	Valid
	Y.4	0,766	0,1966	0,000	Valid
	Y.5	0,717	0,1966	0,000	Valid
Religiusitas (X1)	X1.1	0,674	0,1966	0,000	Valid
	X1.2	0,706	0,1966	0,000	Valid
	X1.3	0,669	0,1966	0,000	Valid

	X1.4	0,645	0,1966	0,000	Valid
	X1.5	0,756	0,1966	0,000	Valid
<i>Love Of Money (X2)</i>	X2.1	0,849	0,1966	0,000	Valid
	X2.2	0,871	0,1966	0,000	Valid
	X2.3	0,801	0,1966	0,000	Valid
	X2.4	0,656	0,1966	0,000	Valid
	X2.5	0,375	0,1966	0,000	Valid
Sanksi Pajak (Z)	Z.1	0,754	0,1966	0,000	Valid
	Z.2	0,823	0,1966	0,000	Valid
	Z.3	0,774	0,1966	0,000	Valid
	Z.4	0,788	0,1966	0,000	Valid
	Z.5	0,794	0,1966	0,000	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Dilihat dari hasil tabel 3 diatas, Nilai rtabel di dapat dari $df = 100 - 2 = 98$ sebesar 0,1966. Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa masing-masing item variabel memiliki nilai rhitung $>$ rtabel dengan tingkat signifikan kurang dari 0,1. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh item pernyataan dari variabel penelitian ini dinyatakan valid.

4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,834	Reliabel
2.	Religiusitas (X1)	0,723	Reliabel
3.	<i>Love Of Money (X2)</i>	0,781	Reliabel
4.	Sanksi Pajak (Z)	0,846	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa masing-masing nilai *Cronbach Alpha* dari tiap variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

4.4 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak, maka digunakan uji normalitas. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji *kolmogrov-smirnov*.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,139	Normal

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 5 hasil uji normalitas di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk persamaan regresi sebesar 0,139 lebih besar dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.5 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Suatu model dikatakan bebas dari multikolinieritas jika mempunyai nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) <10, dan *tolerance* >0,10.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Religiusitas (X1)	0,958	1,044	Tidak terdapat Multikolinieritas
Love Of Money (X2)	0,913	1,095	Tidak terdapat Multikolinieritas

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai besar dari 0,10 dan nilai VIF kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinieritas.

4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain di dalam model regresi.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Religiusitas (X1)	0,725	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Love Of Money (X2)	0,786	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui uji *glejser* dapat diketahui bahwa nilai signifikansi setiap variabel independen berada di atas atau lebih tinggi dibandingkan dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel independen yang digunakan pada penelitian ini.

4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Uji analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,187	3,149		3,870	0,000
Religiusitas	,266	,132	,197	2,018	0,046
Love Of Money	,169	,082	,200	2,047	0,043

a. Dependen Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan dari tabel 8 dapat disimpulkan bahwa: Variabel religiusitas memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 2,018 > 1,660 dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 < 0,05 maka Ho diterima dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Variabel *love of money* memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 2,047 > 1,660 dengan nilai signifikansi sebesar 0,043 < 0,05 maka Ho diterima dan H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *love of money* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.

4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi (R²) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan dari variabel independen (X) dalam menjelaskan variabel (Y).

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,298 ^a	,089	,070	2,650

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa nilai R² (*R Square*) yaitu sebesar 0,089 atau sama dengan 8,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel religiusitas (X1), *love of money* (X2 berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 8,9%. Sedangkan sisanya 91,1% (100%-8,9%) dipengaruhi oleh variabel diluar dari persamaan regresi ini.

4.9 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi adalah aplikasi khusus dari regresi linier berganda. Persamaan regresi berisi elemen interaksi yang dilakukan perkalian dua atau lebih variabel bebas.

Tabel 10. Hasil Uji Moderated Regression Analysis(MRA) Hipotesis 3

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16,552	2,798		5,915	,000

Religiusitas	-,083	,163	-,062	-,509	,612
Religiusitas*Sanksi Pajak	,015	.004	,443	3,661	,000

a. Dependen *Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Hasil Penelitian, 2022*

Interaksi antara variabel religiusitas dan sanksi pajak ($X1*Z$) memiliki koefisien 0.015 dengan signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05. Yang berarti variabel sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 11. Hasil Uji *Moderated Regression Analysis*(MRA) Hipotesis 4

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	18,744	1,644			11,403	,000
<i>Love Of Money</i>	-,164	,137	-,195		-1,196	,235
<i>Love Of Money</i> *Sanksi Pajak	,014	.005	,515		3,155	,002

a. Dependen *Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Hasil Penelitian, 2022*

Interaksi antara variabel *love of money* dan sanksi pajak ($X2*Z$) memiliki koefisien 0.014 dengan signifikan 0.002 lebih kecil dari 0.05. Yang berarti variabel sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.10 Pembahasan

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis uji parsial (t) diperoleh hasil bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,018 > 1,660$ dan nilai signifikansi variabel religiusitas sebesar $0,046 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti variabel religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi religiusitas wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan teori atribusi, menyatakan bahwa religiusitas merupakan salah satu contoh dari faktor internal seseorang dalam mencoba untuk memahami perilaku mereka sendiri yang di mana seseorang tersebut menyadari atau memegang kendali atas perilakunya yang berarti religiusitas memahami pengetahuan dasar mengenai agama dan dapat dikatakan bahwa agama merupakan sumber dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga bisa dikatakan bahwa menaati perintah agama dapat dimungkinkan seseorang akan membayarkan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan oleh penelitian sebelumnya Ratnawardhani dkk (2020) dan Pratama (2017) bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Love Of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis uji parsial (t) diperoleh hasil bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,047 > 1,660$ dan nilai signifikansi variabel *love of money* sebesar $0,043 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa *love of money* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *love of money* pada wajib

pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, maka akan semakin tinggi tingkat ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam membayarkan pajaknya.

Berdasarkan teori atribusi, *love of money* merupakan salah satu contoh dari faktor internal yang dilakukan seseorang dalam memahami perilaku mereka sendiri. Perilaku seseorang yaitu kecintaan berlebih terhadap uang akan menyebabkan perbedaan perilaku setiap orang yang berarti sikap *love of money* merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya, dengan tingkat seseorang berupa kecintaan berlebih terhadap uang akan dapat dimungkinkan membuat seseorang tidak mau untuk melaksanakan kepatuhan perpajakannya sedangkan tingkat seseorang yang rendah kecintaannya terhadap uang dapat dimungkinkan membuat seseorang melaksanakan kepatuhan perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Pratama (2017) bahwa *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Dalam Memoderasi Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian *moderated regression analysis (MRA)* diperoleh nilai signifikan variabel sanksi pajak dalam memoderasi religiusitas sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak dalam memoderasi religiusitas mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Dengan nilai koefisien parameter 0,015 yang positif menunjukkan sanksi pajak memperkuat hubungan religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis ketiga yang menduga adanya pengaruh sanksi pajak dalam memoderasi religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima.

Berdasarkan teori atribusi, religiusitas merupakan salah satu faktor internal seseorang dalam seseorang berperilaku di mana pemahaman religiusitas seseorang diharapkan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau tidak berbuat kecurangan dikarenakan adanya larangan dalam agama karena semakin meningkatnya pemahaman religiusitas seseorang, maka pemahaman mengenai kecurangan dalam kepatuhan perpajakan akan meningkat pula. Sanksi Pajak merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan dalam mempengaruhi wajib pajak. Maka dari itu, sanksi pajak berfungsi untuk membuat wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan patuh dalam membayarkan pajaknya. Pemahaman akan sanksi pajak diiringi dengan pemahaman religiusitas yang tinggi, diharapkan pelaporan perpajakan akan sesuai dengan ketentuannya. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah, U (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi dapat memoderasi hubungan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Dalam Memoderasi *Love Of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian *moderated regression analysis (MRA)* diperoleh nilai signifikan variabel sanksi pajak dalam memoderasi religiusitas sebesar $0,002 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak dalam memoderasi *love of money* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Dengan nilai koefisien parameter 0,014 yang positif menunjukkan sanksi pajak memperkuat hubungan *love of money* dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis ketiga yang menduga adanya pengaruh sanksi pajak dalam memoderasi *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hipotesis keempat dinyatakan diterima.

Berdasarkan teori atribusi, kecintaan terhadap uang merupakan faktor internal seseorang dalam memahami perilakunya, sehingga seseorang tidak mau dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya dan mengakibatkan ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi Pajak merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan dalam mempengaruhi wajib pajak. Maka dari itu, sanksi pajak diharapkan dapat mengurangi sikap kecintaan terhadap uang wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dalam membayarkan pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Tyasaddie, A (2021), yang menyatakan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi dapat memoderasi hubungan antara *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Selanjutnya *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena semakin tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang akan memungkinkan seseorang tidak mau untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya Sanksi Pajak dapat memoderasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena semakin tinggi tingkat religiusitas wajib pajak dan didukung dengan adanya sanksi pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Selanjutnya Sanksi Pajak dapat memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan karena semakin rendah tingkat kecintaan wajib pajak terhadap uang dan didukung dengan adanya sanksi pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Implikasi dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi UMKM dengan harapan dapat meningkatkan sumber pendapatan negara. Bagi Instansi Pajak, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan apa yang harus diambil oleh KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Pekanbaru.

6. KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu data yang dihasilkan hanya dari instrumen kuesioner yang didasarkan pada persepsi jawaban responden, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen kuesioner secara tertulis dan Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Masih terdapat beberapa variabel independen lain yang mampu menjelaskan dan kemungkinan memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan keterbatasan penelitian maka beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya dapat menambah instrumen penelitian seperti melakukan wawancara agar dapat memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya yang menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM diluar dari variabel penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- DJP. (2018). Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Jakarta: Kementrian Keuangan
- Hasanah, U. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Di Kota Magelang).
- Lestari, N. (2018). Pengaruh Love of Money Dan Machiavellian Terhadap Kecenderungan Fraud Accounting Dalam Penggunaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderating.0–1.
- Mawarista, S., & Aulia, Y. (2020). Pengaruh Money Ethics Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Etika Tax Evasion Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(9), 1689–1699.

- Mayasari, R. (2014). Religiusitas Islam dan kebahagiaan (Sebuah telaah dengan perspektif psikologi). *Al-Munzir*, 7(2), 81–100.
- Movanita, A. N. K. (2019). Dari Hampir 60 Juta UMKM, Baru 1,8 Juta Terdaftar sebagai Wajib Pajak. *Kompas*.
- Muharani, N. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pratama, A. (2017). Machiavellianism, perception on tax administration, religiosity and love of money towards tax compliance: Exploratory survey on individual taxpayers in Bandung City, Indonesia. 14(3–4), 356–370.
- Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas Dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak.
- Subekti, S. I., 2016, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY), Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sufiah, dan Venusita, Lintang. 2017. “Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya”. *Jurnal Akuntansi AKUNESA* (Vol: 5 No: 3). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Tyasaddie, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Di Kabupaten Sleman).